

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan menguraikan beberapa poin utama: (i) teori agensi sebagai fondasi teoretis riset ini, literatur terdahulu mengenai penghindaran pajak, serta konsep terkait kepemilikan institusional, integritas audit, tingkat pengembalian aset, dan rasio utang; (ii) model riset; serta (iii) penjabaran mengenai perumusan hipotesis.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Agency Theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan (*agent*). Menurut (Meckling & Jensen, 1976) sebagai hubungan tersebut muncul ketika *principal* mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* dengan harapan bahwa manajemen akan bertindak untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Akan tetapi, pendelegasian wewenang tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*agency conflict*) karena *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang berbeda. Pemegang saham berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan manajemen dapat terdorong untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Perbedaan kepentingan tersebut semakin diperkuat oleh adanya asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu kondisi ketika manajemen

memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham.

Perkembangan *Agency Theory* menunjukkan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat dikurangi melalui penerapan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang efektif. Salah satu mekanisme tersebut adalah fungsi pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan oleh dewan perusahaan. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan transparansi, memperbaiki kualitas informasi yang disampaikan kepada pemegang saham, serta mengurangi peluang manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik. Al-Dubai & Alotaibi (2023) menjelaskan bahwa karakteristik dewan yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengungkapan risiko keuangan (*financial risk disclosure*). Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang baik mampu memperkecil asimetri informasi antara *principal* dan *agent* sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Dalam perkembangannya, *Agency Theory* juga banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan. Salah satu keputusan strategis yang berada di bawah kewenangan manajemen adalah pengelolaan beban pajak perusahaan. Dari perspektif *principal*, pengelolaan pajak diharapkan mampu meningkatkan efisiensi perusahaan tanpa menimbulkan risiko hukum maupun risiko reputasi. Sebaliknya, manajemen dapat memiliki insentif untuk menerapkan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang lebih agresif guna meningkatkan laba setelah pajak dan memperlihatkan kinerja keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu,

praktik penghindaran pajak dipandang sebagai salah satu konsekuensi dari konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Kovermann & Velte (2021) menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam kebijakan penghindaran pajak. Semakin efektif mekanisme pengawasan perusahaan, semakin rendah peluang manajemen melakukan praktik penghindaran pajak.

Agency Theory juga menjelaskan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme pengawasan internal karena investor institusional memiliki sumber daya, pengalaman, dan kemampuan analisis yang lebih baik dibandingkan investor individu. Keberadaan investor institusional memungkinkan proses monitoring terhadap keputusan manajemen berjalan lebih efektif sehingga tindakan yang berpotensi merugikan pemegang saham dapat diminimalkan. Dengan demikian, semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin besar pula tekanan yang diberikan kepada manajemen untuk menjalankan kebijakan perpajakan secara lebih bertanggung jawab.

Selain mekanisme pengawasan internal, kualitas audit merupakan mekanisme pengawasan eksternal yang berfungsi mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Auditor independen memberikan keyakinan mengenai kewajaran laporan keuangan sehingga informasi yang diterima pemegang saham menjadi lebih andal. Audit yang berkualitas tinggi juga meningkatkan kemungkinan terdeteksinya praktik pelaporan keuangan. Adamu Adamu et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas audit

memiliki peran penting dalam memperkuat mekanisme pengawasan perusahaan sehingga mampu memengaruhi hubungan antara struktur kepemilikan dan praktik penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kualitas audit merupakan salah satu mekanisme yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

Agency Theory juga dapat menjelaskan hubungan antara profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) dan penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan laba yang lebih besar sehingga kewajiban pajaknya juga meningkat. Kondisi tersebut memberikan insentif kepada manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna mempertahankan tingkat laba setelah pajak. Selain itu, *leverage* juga berkaitan dengan keputusan perpajakan karena penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. Oleh sebab itu, manajemen dapat memanfaatkan struktur pendanaan perusahaan sebagai salah satu strategi untuk mengoptimalkan beban pajak. Namun, keputusan tersebut tetap dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengawasan yang dimiliki perusahaan sehingga tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan pemegang saham.

Berdasarkan uraian tersebut, *Agency Theory* menjadi landasan teoritis yang relevan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antara kepemilikan institusional, kualitas audit, *Return on Assets* (ROA), dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan kualitas audit berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang dapat mengurangi konflik keagenan dan asimetri

informasi, sedangkan ROA dan *leverage* memengaruhi insentif ekonomi manajemen dalam menentukan kebijakan perpajakan. Dengan demikian, *Agency Theory* memberikan dasar konseptual untuk menjelaskan bagaimana masing-masing variabel independen memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau strategi yang berada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan *tax evasion* yang dilakukan melalui tindakan ilegal, *tax avoidance* memanfaatkan ketentuan, celah, maupun perbedaan interpretasi dalam regulasi perpajakan untuk memperoleh efisiensi pajak tanpa melanggar hukum. Meskipun bersifat legal, praktik *tax avoidance* sering menjadi perhatian otoritas perpajakan karena dapat mengurangi penerimaan negara apabila dilakukan secara agresif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diperoleh serta risiko hukum, risiko reputasi, dan perubahan regulasi yang mungkin timbul akibat penerapan strategi tersebut (Duhoon & Singh, 2023).

Dalam perspektif *Agency Theory*, keputusan mengenai *tax avoidance* merupakan salah satu kebijakan strategis yang berada di bawah kewenangan manajemen sebagai *agent*. Manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan dibandingkan pemegang saham sebagai *principal*. Kondisi tersebut menimbulkan asimetri informasi yang

memungkinkan manajemen mengambil keputusan perpajakan sesuai kepentingannya. Di satu sisi, penghematan pajak dapat meningkatkan laba setelah pajak sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan. Namun, apabila dilakukan secara berlebihan, praktik tersebut dapat meningkatkan risiko sengketa pajak, sanksi administrasi, maupun penurunan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dalam tata kelola perusahaan diperlukan agar kebijakan perpajakan yang diambil tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham dan tujuan perusahaan (Duhoon & Singh, 2023).

Praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai karakteristik perusahaan maupun mekanisme tata kelola perusahaan. Karakteristik keuangan seperti profitabilitas, struktur pendanaan, serta pertumbuhan perusahaan dapat memengaruhi besarnya insentif manajemen untuk melakukan penghematan pajak. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan sehingga manajemen memiliki dorongan untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih efisien. Selain itu, efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan, seperti pengawasan oleh pemegang saham institusional maupun auditor independen, juga berperan dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, praktik *tax avoidance* tidak hanya dipengaruhi oleh tujuan perusahaan untuk meningkatkan laba, tetapi juga oleh kualitas pengawasan terhadap kebijakan yang diambil manajemen.

Temuan empiris menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan memiliki hubungan dengan praktik *tax avoidance*. Satria & Lunardi (2023) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan melakukan

tax avoidance, sedangkan profitabilitas dan umur perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perilaku *tax avoidance* dipengaruhi oleh kondisi operasional perusahaan serta kebijakan yang diterapkan oleh manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai *tax avoidance* perlu mempertimbangkan karakteristik perusahaan dan mekanisme tata kelola perusahaan secara bersamaan agar mampu menjelaskan variasi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Dalam penelitian ini, tingkat *tax avoidance* diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dihitung dengan membandingkan jumlah pembayaran pajak secara kas (*cash tax paid*) terhadap laba sebelum pajak (*pre-tax income*). Penggunaan CETR dipilih karena mampu menggambarkan besarnya pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan selama satu periode sehingga mencerminkan perilaku aktual perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dibandingkan ukuran lain, CETR dinilai lebih mampu menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan karena didasarkan pada arus kas aktual, bukan hanya beban pajak yang diakui secara akuntansi (Gunaasih, 2021).

Nilai CETR yang rendah menunjukkan bahwa proporsi pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak semakin kecil sehingga mengindikasikan tingkat *tax avoidance* yang semakin tinggi. Sebaliknya, nilai CETR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak dalam proporsi yang lebih besar terhadap laba yang diperoleh sehingga mengindikasikan tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah

(Gunaasih, 2021). Oleh karena itu, CETR dipandang sebagai proksi yang sesuai untuk mengukur perilaku *tax avoidance* dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mendefinisikan *tax avoidance* sebagai strategi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui mekanisme yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan. Praktik tersebut dipengaruhi oleh keputusan manajemen sebagai *agent*, efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan, serta karakteristik keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit, *Return on Assets* (ROA), dan *leverage* terhadap tingkat *tax avoidance* yang diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, perusahaan investasi, maupun lembaga keuangan lainnya. Investor institusional umumnya memiliki sumber daya, pengalaman, serta kemampuan analisis yang lebih baik dibandingkan investor individu sehingga mampu melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja manajemen secara lebih efektif. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dipandang sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang berperan dalam mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen (Pujiningsih & Salsabya, 2022). Shleifer & Vishny (1986) berpendapat bahwa investor lembaga memegang peran vital

dalam mengarahkan dan mengawasi kebijakan strategis perusahaan. Dalam perspektif *Agency Theory*, keberadaan investor institusional dapat mengurangi konflik keagenan (*agency conflict*) melalui fungsi monitoring yang lebih efektif. Manajemen sebagai *agent* memiliki kewenangan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan. Sementara itu, pemegang saham sebagai *principal* mengharapkan agar setiap keputusan yang diambil manajemen mampu meningkatkan nilai perusahaan tanpa menimbulkan risiko yang merugikan perusahaan di masa mendatang. Keberadaan investor institusional mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena setiap kebijakan yang diterapkan akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, kepemilikan institusional mampu mengurangi perilaku oportunistik manajemen yang muncul akibat asimetri informasi.

Hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* dijelaskan melalui fungsi monitoring yang dimiliki investor institusional. Pengawasan yang efektif dapat membatasi peluang manajemen untuk menerapkan strategi *tax avoidance* yang terlalu agresif karena tindakan tersebut berpotensi meningkatkan risiko hukum dan risiko reputasi perusahaan. Sebaliknya, apabila pengawasan dari investor institusional rendah, manajemen memiliki ruang yang lebih besar untuk memanfaatkan asimetri informasi dalam menentukan kebijakan perpajakan yang menguntungkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin efektif mekanisme pengawasan terhadap kebijakan perpajakan

perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* dapat diminimalkan (Kovermann & Velte, 2021).

Hasil penelitian empiris juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan dengan praktik *tax avoidance*. Pujiningsih & Salsabya (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional asing berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mampu memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Investor institusional cenderung mendorong manajemen untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan mempertimbangkan risiko jangka panjang dibandingkan hanya berorientasi pada peningkatan laba setelah pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan sekaligus menekan perilaku oportunistik manajemen. Selain itu, Adamu et al. (2024) menjelaskan bahwa hubungan antara struktur kepemilikan dan *tax avoidance* dipengaruhi oleh kualitas audit. Audit yang berkualitas tinggi memperkuat efektivitas mekanisme monitoring sehingga keputusan perpajakan perusahaan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kepemilikan institusional dan kualitas audit saling melengkapi dalam mengurangi konflik keagenan serta membatasi praktik *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional terhadap total saham yang beredar. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional, semakin besar kemampuan investor institusional dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan

institusional diperkirakan memengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pengolahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

2.1.4 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan salah saji material pada laporan keuangan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Audit yang berkualitas menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit dipandang sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham.

Dalam perspektif *Agency Theory*, kualitas audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal (*external monitoring mechanism*) yang mampu mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Manajemen memiliki akses terhadap informasi yang lebih lengkap dibandingkan pemegang saham sehingga berpotensi melakukan tindakan oportunistik, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan maupun penentuan kebijakan perpajakan perusahaan. Kehadiran auditor independen bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sehingga mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kredibilitas informasi yang diterima oleh pemegang saham. Al-Dubai & Alotaibi (2023) menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif merupakan bagian penting

dari penerapan *Agency Theory* karena mampu meningkatkan transparansi perusahaan dan membatasi perilaku oportunistik manajemen.

Hubungan antara kualitas audit dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui fungsi monitoring auditor. Auditor yang memiliki kualitas tinggi cenderung melakukan prosedur audit secara lebih menyeluruh sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mendeteksi praktik perpajakan yang terlalu agresif. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menentukan strategi perpajakan karena setiap keputusan yang diambil berpotensi dievaluasi oleh auditor independen. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas audit, semakin kecil peluang perusahaan melakukan *tax avoidance* yang bersifat agresif karena risiko terdeteksi menjadi lebih besar (Kovermann & Velte, 2021).

Temuan empiris mendukung hubungan tersebut Adamu et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* dan memperkuat hubungan antara struktur kepemilikan dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Auditor yang berkualitas mampu meningkatkan efektivitas mekanisme monitoring sehingga keputusan perpajakan perusahaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga berperan dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen terkait penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini, kualitas audit diproksikan menggunakan jenis Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Perusahaan

yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan Big Four diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non-Big Four diberi nilai 0. Penggunaan proksi ini didasarkan pada asumsi bahwa KAP Big Four memiliki sumber daya, kompetensi, pengalaman, independensi, serta standar audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big Four. Oleh karena itu, perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four diharapkan memiliki kualitas audit yang lebih baik sehingga peluang melakukan *tax avoidance* menjadi lebih rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, kualitas audit dalam penelitian ini dipandang sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang mampu mengurangi konflik keagenan dan asimetri informasi melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Semakin tinggi kualitas audit, semakin efektif fungsi monitoring terhadap kebijakan manajemen, sehingga kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* diperkirakan semakin rendah.

2.1.5 Return On Asset

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan asetnya sehingga mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Oleh karena itu, ROA sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja

keuangan perusahaan sekaligus menggambarkan keberhasilan manajemen dalam mengelola aset secara produktif (Gunaasih, 2021).

Dalam perspektif *Agency Theory*, peningkatan profitabilitas tidak hanya mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan, tetapi juga meningkatkan ekspektasi pemegang saham terhadap kemampuan manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Di sisi lain, laba yang lebih tinggi akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen sebagai *agent* untuk melakukan strategi perencanaan pajak agar laba setelah pajak tetap optimal. Oleh karena itu, profitabilitas dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Hubungan antara ROA dan *tax avoidance* didasarkan pada besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki dasar pengenaan pajak yang lebih besar sehingga menghadapi kewajiban pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk melakukan pengelolaan pajak secara lebih efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula insentif manajemen untuk melakukan *tax avoidance* guna mempertahankan tingkat laba setelah pajak (Duhoon & Singh, 2023).

Temuan empiris menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan salah satu determinan penting dalam menjelaskan perilaku *tax avoidance*. Gunaasih (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi memiliki kecenderungan melakukan pengelolaan pajak secara lebih efisien untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian Satria & Lunardi (2023) juga menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan salah satu karakteristik keuangan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Walaupun pengaruh profitabilitas tidak selalu signifikan secara parsial, tingkat laba tetap menjadi pertimbangan manajemen dalam menyusun strategi perpajakan perusahaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ROA dan *tax avoidance* dipengaruhi pula oleh karakteristik perusahaan serta mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan.

Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan menggunakan *Return on Assets* (ROA), yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. ROA dipilih karena mampu menggambarkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, sehingga semakin besar pula potensi timbulnya kewajiban pajak yang dapat mendorong manajemen melakukan strategi *tax avoidance*. Oleh karena itu, ROA diperkirakan berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pengolahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

ROA adalah total pendapatan bersih yang dibandingkan dengan total aktiva perusahaan perusahaan. ROA memiliki korelasi dengan teori agensi sebab indikator ini menggambarkan kapasitas entitas dalam menciptakan profit melalui pendayagunaan

aset yang tersedia. Semakin besar angka ROA, semakin bagus performansi perusahaan dalam mengatur aset guna mendapatkan profit. Dalam sudut pandang teori agensi, pihak manajemen bertindak selaku pengelola yang memiliki wewenang untuk mendongkrak profitabilitas demi mencukupi ekspektasi investor selaku pemilik modal. Rasio profitabilitas yang besar menandakan keberhasilan pengelolaan kekayaan perusahaan dalam menciptakan keuntungan yang lebih substansial. Akan tetapi, naiknya profitabilitas juga berisiko menambah beban pajak perusahaan, sehingga memicu manajemen untuk menyusun taktik *tax avoidance* yang paling efisien guna mengoptimalkan keuntungan pasca-pajak.

2.1.6 Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas operasional maupun investasi. Tingkat *leverage* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta menggambarkan struktur pendanaan yang digunakan perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang lebih besar dibandingkan modal sendiri sehingga risiko keuangan perusahaan juga semakin tinggi. Oleh karena itu, *leverage* menjadi salah satu indikator yang banyak digunakan untuk menjelaskan kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan (Gunaasih, 2021).

Dalam perspektif *Agency Theory*, penggunaan utang dapat mengurangi konflik keagenan melalui peningkatan pengawasan dari pihak kreditur. Perusahaan yang

memiliki tingkat utang tinggi akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat karena kreditur berkepentingan untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga. Di sisi lain, penggunaan utang juga menghasilkan beban bunga (*interest expense*) yang menurut ketentuan perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Kondisi tersebut memberikan insentif kepada manajemen untuk memanfaatkan struktur pendanaan sebagai salah satu strategi dalam mengelola beban pajak perusahaan.

Hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* didasarkan pada manfaat pajak (*tax shield*) yang diperoleh dari beban bunga atas utang. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak dibandingkan perusahaan dengan *leverage* yang rendah.

Temuan empiris mendukung hubungan tersebut Gunaasih (2021) menunjukkan bahwa *leverage* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan menjadi salah satu pertimbangan manajemen dalam menentukan strategi pengelolaan pajak.

Hasil penelitian Joachim (2024) juga menunjukkan bahwa *leverage* merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih

tinggi cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi, sedangkan kualitas audit berperan menekan praktik *tax avoidance*.

Temuan tersebut diperkuat oleh Hadaming & Daito (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan proporsi utang memberikan manfaat berupa penghematan pajak melalui beban bunga, sehingga perusahaan memiliki insentif untuk mengoptimalkan struktur modal sebagai bagian dari strategi pengelolaan pajak.

Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas perusahaan. Penggunaan DER didasarkan pada kemampuannya dalam menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan yang berasal dari utang. Semakin tinggi nilai DER menunjukkan semakin besar proporsi utang dalam struktur modal perusahaan sehingga semakin besar pula potensi penghematan pajak yang diperoleh melalui beban bunga.

Berdasarkan uraian tersebut, *leverage* dianggap sebagai salah satu karakteristik keuangan yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dalam perspektif *Agency Theory*, penggunaan utang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memengaruhi perilaku manajemen dalam menyusun strategi perpajakan. Oleh karena itu, *leverage* diperkirakan berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri pengolahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan penelitian karena memberikan landasan empiris untuk mendukung pengembangan kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Kajian terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Selain itu, penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai variabel yang telah digunakan, metode penelitian yang diterapkan, serta hasil empiris yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, kajian penelitian terdahulu menjadi dasar dalam menentukan posisi penelitian, memperkuat argumentasi ilmiah, dan menunjukkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan menggunakan berbagai variabel independen, seperti kepemilikan institusional, kualitas audit, ROA, dan *leverage*. Meskipun demikian, hasil penelitian yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik sampel penelitian, periode pengamatan, sektor industri, serta proksi yang digunakan dalam mengukur masing-masing variabel. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kualitas audit, *Return on Assets* (ROA), dan

leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. (Qawqzeh, 2023) meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran pajak dengan menempatkan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Penelitian tersebut dilakukan pada 94 perusahaan nonkeuangan sektor jasa dan industri yang terdaftar di *Amman Stock Exchange* (ASE) selama periode 2009 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan direksi berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif. Selain itu, kualitas audit terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara struktur kepemilikan dan praktik penghindaran pajak. Dakhli (2022) menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak dengan menempatkan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) sebagai variabel mediasi. Penelitian tersebut dilakukan pada 200 perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Prancis selama periode 2007 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Selain itu, CSR terbukti memediasi sebagian hubungan antara kepemilikan institusional dan praktik penghindaran pajak.

Oktafiani et al. (2023) menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2022. Hasil

penelitian mengindikasikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif signifikan. Di sisi lain, ukuran perusahaan tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Amara et al. (2025) meneliti pengaruh kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak dengan menempatkan ketua komite audit perempuan (*Female Audit Committee Chair*) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada 165 perusahaan yang terdaftar di Inggris selama periode 2011 hingga 2021. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi mampu menekan praktik penghindaran pajak. Selain itu, keberadaan ketua komite audit perempuan terbukti memperkuat hubungan negatif antara kualitas audit dan *tax avoidance*.

Omesi & Appah (2021) menganalisis pengaruh ukuran dewan (*board size*), independensi dewan, komite audit, dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi di Nigeria selama periode 2015 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, independensi dewan dan kualitas audit terbukti berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, dengan kualitas audit menunjukkan pengaruh positif.

Handoyo et al. (2022) mengkaji pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan

penjualan (*sales growth*), dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan leverage tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, kepemilikan manajerial dan komite audit terbukti berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Hendayana et al. (2024) meneliti pengaruh *Return on Assets* (ROA), leverage, dan *capital intensity* terhadap praktik penghindaran pajak dengan menempatkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada 26 perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Selain itu, ukuran perusahaan terbukti memperkuat pengaruh ROA dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, namun memperlemah pengaruh *capital intensity*.

Rosa et al. (2022) menganalisis pengaruh *Return on Assets* (ROA), *leverage*, dan intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 hingga 2019. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, *leverage* berpengaruh negatif signifikan, sedangkan intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Anggraeni & Badjuri (2025) menguji pengaruh *leverage* dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Selain itu, ukuran perusahaan tidak terbukti memoderasi hubungan antara *leverage* maupun komisaris independen dengan praktik penghindaran pajak.

Saputro et al. (2021) menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, *leverage* terbukti berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Berikut tabel daftar penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Tahun	Variabel	Objek dan Sampel	Hasil Penelitian
1	Hamza Kamel Qawqzeh (2023)	Variabel Dependen: Tax Avoidance Variabel Independen: Kepemilikan Keluarga,	Pada 94 perusahaan non keuangan di sektor jasa dan industri yang terdaftar di Amman Stock	Temuan menunjukkan bahwa berbagai jenis struktur kepemilikan institusional dan direksi memberikan dampak negatif sedangkan kepemilikan keluarga dan manajerial memberi

		Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Direksi Variabel Moderasi: Kualitas Audit	Exchange (ASE), periode 2009–2020	dampak positif pada praktik penghindaran pajak, kualitas audit menempati sebagai <i>moderating variable</i> .
2	Anissa Dakhli (2022)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Kepemilikan Institusional Variabel Mediasi: <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Pada 200 perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Prancis, periode 2007-2018	Studi ini mengindikasikan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> (semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah kemungkinan praktik <i>tax avoidance</i>). CSR memediasi sebagian hubungan tersebut.
3	Fida Oktafiani, Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, Riata Dheasita Safira, Muhammad Rinaldi, dan Jenni Veronika Br Ginting (2023)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan	Perusahaan Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI, periode 2018–2022	Bukti empiris memperlihatkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan; <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan; Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

4	Naila Amara, Houssam Bouzgarrou, Saad Bourouis, Sajeed Mowafaq Alshdaifat, dan Hamzeh Al Amosh (2025)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Kualitas Audit</p> <p>Variabel Moderasi: Ketua Komite Audit Perempuan (<i>Female Audit Committee Chair</i>)</p>	Pada 165 perusahaan yang terdaftar di Inggris (UK), periode 2011-2021	Riset ini membuktikan bahwa Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> (kualitas audit tinggi menekan <i>tax avoidance</i>). Ketua komite audit perempuan memperkuat hubungan negatif tersebut.
5	Israel Omes, Ebimobowei Appah (2021)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: <i>Board Size, Board Independence, Audit Committee</i>, dan Kualitas Audit</p>	Perusahaan sektor <i>Consumer Goods</i> di Nigeria, periode 2015-2019	Temuan menunjukkan bahwa <i>Board size</i> tidak berpengaruh; <i>Audit committee</i> tidak berpengaruh; <i>Board independence</i> berpengaruh signifikan; Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Sigit Handoyo, Aditya Pandu Wicaksono, dan Atidira Darmesti (2022)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Kualitas Audit,</p>	Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018	Riset ini mengungkap bahwa Komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, <i>sales growth</i> , dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh; Kepemilikan manajerial dan Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

		<i>Sales Growth, dan Leverage</i>		
7	Yana Hendayana, Muhamad Arief Ramdhany, Agus Setyo Pranowo, Radhi Abdul Halim Rachmat, dan Emil Herdiana (2024)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Return on Assets (ROA), Leverage, dan Capital Intensity</i> Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan	Pada 26 Perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI, periode 2019–2022	Studi ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif; <i>Leverage</i> berpengaruh positif; <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh ROA & <i>leverage</i> , memperlemah pengaruh <i>capital intensity</i> .
8	Hielda Faristria Rosa, Arif Hartono, dan Ika Farida Ulfah (2022)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Return on Assets (ROA), Leverage, dan Intensitas Modal</i>	Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI, periode 2017–2019	Temuan ini mengonfirmasi bahwa ROA tidak berpengaruh; <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan; Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .


9	Silvia Ayu Anggraeni dan Achmad Badjuri (2025)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: <i>Leverage</i> dan Komisaris Independen</p> <p>Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan</p>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI, periode 2020-2024	Riset ini mengungkapkan bahwa <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan; Komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan. Ukuran perusahaan sebagai moderasi tidak signifikan.
10	Silverian Utomo Saputro, Siti Nurlaela, dan Riana Rachmawati Dewi (2021)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Likuiditas</p>	Perusahaan sub sektor Otomotif yang terdaftar di BEI periode 2014-2019	Temuan menunjukkan bahwa variabel kemampuan laba (profitabilitas), <i>firms size</i> , serta likuiditas ditemukan tidak memiliki hubungan dengan praktik penghindaran pajak, namun <i>leverage</i> terbukti memberikan pengaruh negatif terhadap upaya tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam riset ini dirancang untuk menjabarkan korelasi antara beragam faktor yang dianalisis. Dalam model penelitian ini, kepemilikan institusional, kualitas audit, *return on asset*, serta *leverage* diposisikan sebagai variabel bebas, sedangkan praktik mitigasi pajak ditempatkan sebagai variabel terikat. Hubungan antar variabel tersebut dibangun atas dasar teori agensi serta bukti-bukti

empiris dari temuan penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, struktur konsep riset ini dipaparkan sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1 dibawah:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya perbedaan tujuan masing-masing pihak. Manajemen sebagai pihak yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan memiliki informasi yang lebih luas dibandingkan pemegang saham sehingga dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, termasuk dalam menentukan kebijakan

perpajakan perusahaan. Salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi konflik kepentingan tersebut adalah keberadaan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi, seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, perbankan, maupun institusi keuangan lainnya. Investor institusional umumnya memiliki kemampuan analisis, sumber daya, dan pengalaman yang lebih baik dibandingkan investor individual sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diambil manajemen secara lebih efektif. Melalui fungsi pengawasan tersebut, investor institusional diharapkan dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi perpajakan perusahaan.

Dalam konteks penghindaran pajak, kepemilikan institusional dipandang mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen sehingga perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun risiko reputasi. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin tinggi tingkat pengawasan yang diberikan kepada manajemen sehingga kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* diperkirakan akan menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Qawqzeh (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa investor institusional mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif sehingga dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen

dalam menyusun kebijakan perpajakan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Dakhli (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) memediasi hubungan antara kepemilikan institusional dan praktik penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa investor institusional cenderung mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan perpajakan.

Namun demikian, hasil yang berbeda diperoleh Handoyo et al. (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan karakteristik objek penelitian, sektor industri, serta periode pengamatan yang digunakan. Penelitian Qawqzeh (2023) dilakukan pada perusahaan nonkeuangan di Yordania, sedangkan Dakhli (2022) menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Prancis. Adapun Handoyo et al. (2022) menggunakan perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang memiliki karakteristik operasional, struktur kepemilikan, serta mekanisme tata kelola perusahaan yang berbeda dengan sektor lainnya. Selain itu, perbedaan sistem regulasi perpajakan dan lingkungan bisnis pada masing-masing negara juga berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang memiliki karakteristik operasional relatif stabil karena menghasilkan produk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong investor

institusional untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap kinerja perusahaan, termasuk terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin efektif fungsi pengawasan yang dilakukan sehingga peluang manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* semakin kecil. Berdasarkan hal ini, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) dapat menimbulkan perilaku oportunistik akibat adanya asimetri informasi. Manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemegang saham sehingga berpotensi mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingannya sendiri, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk meminimalkan konflik kepentingan tersebut, salah satunya melalui pelaksanaan audit yang berkualitas.

Kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan secara independen dan objektif. Auditor yang memiliki kompetensi, independensi, dan reputasi yang tinggi cenderung melaksanakan proses audit secara lebih cermat sehingga mampu meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Dalam praktiknya, kualitas audit sering

diproksikan berdasarkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan Big Four, yaitu Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG, dan PricewaterhouseCoopers (PwC), karena KAP tersebut dinilai memiliki standar audit, kompetensi, dan independensi yang lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big Four.

Dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak, auditor yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan perpajakan perusahaan. Proses audit yang dilakukan secara independen memungkinkan auditor mengidentifikasi praktik pelaporan keuangan maupun strategi perpajakan yang berpotensi menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan auditor yang berkualitas dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian Amara et al. (2025) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa auditor yang berkualitas mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga perusahaan cenderung lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan ketua komite audit perempuan memperkuat pengaruh negatif kualitas audit terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil tersebut sejalan dengan pandangan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik mampu meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Di sisi lain, Omesi & Appah (2021) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu kualitas audit berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian tersebut

mengindikasikan bahwa keberadaan auditor eksternal belum tentu mampu membatasi praktik penghindaran pajak karena kebijakan perpajakan tetap menjadi kewenangan manajemen. Sementara itu, Handoyo et al. (2022) menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan karakteristik sampel, sektor industri, lingkungan bisnis, serta sistem tata kelola perusahaan yang diterapkan pada masing-masing negara. Penelitian Amara et al. (2025) dilakukan pada perusahaan di Inggris yang memiliki sistem pengawasan, kualitas pelaporan keuangan, dan penegakan regulasi yang relatif kuat. Sebaliknya, penelitian Omesi & Appah (2021) dilakukan pada perusahaan sektor barang konsumsi di Nigeria, sedangkan Handoyo et al. (2022) menggunakan perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Perbedaan karakteristik tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas kualitas audit dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang merupakan salah satu sektor dengan aktivitas operasional yang berkelanjutan dan mendapat perhatian dari investor, kreditor, maupun pemerintah. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang andal serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas audit diperkirakan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Berdasarkan hal ini, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh negatif antara kualitas audit dengan penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya perbedaan tujuan kedua belah pihak. Manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai keputusan operasional, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, manajemen dituntut untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan aset yang efektif sehingga mampu menghasilkan laba yang maksimal.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah *Return on Assets* (ROA). ROA menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk memperoleh laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, peningkatan laba akan diikuti dengan meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen melakukan perencanaan pajak sebagai upaya mengefisienkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam perspektif teori agensi, manajemen memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk

melakukan pengelolaan beban pajak agar laba setelah pajak tetap optimal. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi diperkirakan memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan praktik *tax avoidance* dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah.

Hasil penelitian Oktafiani et al. (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Hendayana et al. (2024) yang menyatakan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba diikuti oleh meningkatnya kecenderungan perusahaan melakukan pengelolaan pajak sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan.

Sebaliknya, Rosa et al. (2022) menemukan bahwa *Return on Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil yang sama juga diperoleh Saputro et al. (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ROA dan praktik *tax avoidance* masih belum konsisten. Perbedaan tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan karakteristik sampel penelitian, seperti sektor industri, periode pengamatan, dan kondisi ekonomi yang melatarbelakangi penelitian. Penelitian Oktafiani et al. (2023) dilakukan pada perusahaan sektor perkebunan, sedangkan Hendayana et al. (2024) menggunakan

perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. Di sisi lain, Rosa et al. (2022) menggunakan perusahaan sektor farmasi dan Saputro et al. (2021) menggunakan perusahaan subsektor otomotif. Perbedaan karakteristik industri tersebut menyebabkan perbedaan dalam kemampuan perusahaan menghasilkan laba, struktur biaya operasional, serta strategi pengelolaan perpajakan sehingga menghasilkan temuan yang tidak konsisten.

Perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* memiliki karakteristik operasional yang relatif stabil karena menghasilkan produk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh laba secara berkelanjutan sehingga peningkatan laba berpotensi meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Untuk menjaga efisiensi dan memaksimalkan laba setelah pajak, manajemen diperkirakan akan melakukan perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, semakin tinggi *Return on Assets* (ROA), semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan hal ini, hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh positif antara *return on asset* (ROA) dengan penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan bahwa manajemen sebagai *agent* memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pendanaan perusahaan untuk mendukung

kegiatan operasional dan mencapai tujuan perusahaan. Salah satu alternatif pendanaan yang dapat digunakan perusahaan adalah utang, yang tercermin melalui tingkat *leverage*. Penggunaan utang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, tetapi juga harus mempertimbangkan risiko keuangan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak kreditur.

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam membiayai aset maupun aktivitas operasionalnya. Penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Meskipun demikian, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi umumnya berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari kreditur. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi meningkatkan risiko perusahaan, termasuk dalam menerapkan strategi perpajakan.

Dalam perspektif teori agensi, pengawasan yang dilakukan oleh kreditur dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar pula pengawasan eksternal terhadap kondisi keuangan perusahaan sehingga ruang gerak manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance* menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, peningkatan *leverage* diperkirakan dapat menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian Oktafiani et al. (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil serupa juga ditemukan oleh Rosa et

al. (2022) dan Saputro et al. (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingginya tingkat utang mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan karena adanya pengawasan dari kreditur serta meningkatnya risiko keuangan yang dihadapi perusahaan.

Di sisi lain, Hendayana et al. (2024) dan Anggraeni & Badjuri (2025) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Sementara itu, Handoyo et al. (2022) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *leverage* dan praktik *tax avoidance* masih belum konsisten. Perbedaan tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan karakteristik sampel penelitian, sektor industri, periode pengamatan, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi kebijakan pendanaan perusahaan. Selain itu, setiap sektor industri memiliki kebutuhan pendanaan, struktur modal, dan tingkat risiko yang berbeda sehingga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan.

Perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* umumnya memanfaatkan utang sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan produksi dan investasi. Namun, tingginya tingkat utang juga meningkatkan pengawasan dari kreditur terhadap kondisi keuangan perusahaan. Pengawasan tersebut mendorong manajemen untuk lebih mengutamakan stabilitas keuangan dan kepatuhan

terhadap ketentuan yang berlaku dibandingkan menerapkan strategi perpajakan yang agresif. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan hal ini, hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Terdapat pengaruh negatif antara *leverage* dengan penghindaran pajak.